

TESIS

**UPAYA HUKUM JAKSA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG
TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG AMAR BARANG
BUKTINYA TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN EKSEKUSINYA**



Oleh :

**YOYOK JUNAIDI, S.H.
NIM. 031714153051**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui
pada hari jumat tanggal 29 Juli 2022**

**Oleh :
Dosen Pembimbing**



Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

NIP. 19620325 198601 1 001

**Mengetahui :
Koordinator Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.

NIP. 19640107 198903 2 001

**Tesis ini sudah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 29 Juli 2022**

PANITIA PENGUJI TESIS:

Ketua : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

Anggota : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M.

Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yoyok Junaidi S.H.

NIM : 031714153051

Minat Studi : Peradilan

Judul : UPAYA HUKUM JAKSA TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN
HUKUM TETAP YANG AMAR BARANG
BUKTINYA TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN
EKSEKUSINYA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Magister Ilmu Hukum ini tidak dapat mempunyaipersamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 29 Juli2022

Yang embuat pernyataan,



Yoyok Junaidi S.H.
NIM. 031714153051

ABSTRAK

Upaya hukum adalah upaya hukum bagi seseorang ataupun badan hukum guna menentang putusan hakim. Upaya hukum dibagi menjadi dua jenis : umum serta luar biasa. Putusan yang sudah punya kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) harus dilaksanakan sebagai salah satu bentuk perwujudan rasa keadilan masyarakat. Jaksa bertanggung jawab guna menegakkan putusan pengadilan, sesuai dengan Pasal 270 KUHAP berupa pidana penjara, hukuman, barang bukti, serta biaya perkara. guna melaksanakan putusan didalam kracht van gewijsde, penuntut umum sebagai pelaksana harus bertindak cepat sesuai dengan Pasal 273 KUHAP.

Ketika suatu putusan yang sudah dijatuhkan oleh majelis hakim yang sudah punya kekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan ataupun dilaksanakan, ternyata banyak hambatan terutama didalam menilai status alat bukti. Didalam skenario demikian, penuntut umum dinilai tidak melaksanakan kewenangannya atas pelaksanaan pembuktian, sehingga status pembuktian tidak diketahui walaupun upaya penyelesaiannya tertunda. Misalnya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 837 K/Pid.Sus/2011 tanggal 15 Juni 2011 atas nama terdakwa AHMAD ROZI, SE Bin KHAYATUN serta Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 262/Pid.Sus/2017/PN . Lmg pada tanggal 2 Agustus 2018 atas nama terdakwa IMRON ROSYADI sudah punya kekuatan hukum tetap, walaupun tidak ada perkara lain yang terkait dengan perkara tersebut. Pembuktian yang Belum Dikuatkan Mengingat belum adanya landasan hukum yang jelas baik didalam KUHAP maupun peraturan lain yang mengatur tentang kelengkapan alat bukti didalam putusan-putusan yang punya kekuatan hukum tetap, penulis memandang bahwasanya masalah pelaksanaan pembuktian tidak ada jalan keluarnya. Tesis ini bermaksud guna menganalisis apakah barang bukti yang sudah punya kekuatan hukum tetap yang tidak dapat dilakukan eksekusinya dapat diajukan upaya hukum serta upaya hukum apa yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap alat bukti yang sudah punya kekuatan hukum tetap. Semoga para pembaca dapat menemukan tesis ini menjadi instruktif serta bermanfaat.

Kata Kunci: *Upaya Hukum, Jaksa, Barang Bukti, Eksekusi.*

ABSTRACT

Legal efforts are legal remedies for a person or legal entity to oppose the judge's decision. Legal remedies are divided into two types: general and extraordinary. Decisions that already have permanent legal force (in kracht van gewijsde) must be implemented as a form of embodiment of the community's sense of justice. Prosecutors are responsible for enforcing court decisions, in accordance with Article 270 of the Criminal Procedure Code in the form of imprisonment, punishment, evidence, and court fees. In order to implement the decision in the kracht van gewijsde, the public prosecutor as the executor must act quickly in accordance with Article 273 of the Criminal Procedure Code.

When a decision that has been handed down by a panel of judges that already has legal force cannot be implemented or implemented, it turns out that there are many obstacles, especially in assessing the status of evidence. In such a scenario, the public prosecutor is considered not to have exercised his authority over the implementation of the evidence, so that the status of the evidence is unknown even though the settlement effort is delayed. For example, the Supreme Court Decision Number: 837 K/Pid.Sus/2011 dated June 15, 2011 on behalf of the defendants AHMAD ROZI, SE Bin KHAYATUN and the Lamongan District Court Decision Number: 262/Pid.Sus/2017/PN. Lmg on August 2, 2018 on behalf of the defendant IMRON ROSYADI already has permanent legal force, although there are no other cases related to the case. Evidence that has not been confirmed Given that there is no clear legal basis either in the Criminal Procedure Code or other regulations governing the completeness of evidence in decisions that have permanent legal force, the author views that the problem of implementing evidence has no way out. This thesis intends to analyze whether evidence that already has permanent legal force which cannot be executed can be submitted for legal action and what legal remedies are taken by the Public Prosecutor against evidence that already has permanent legal force. We hope that readers will find this thesis to be both instructive and useful.

Keywords: *Legal Effort, Prosecutor, Evidence, Execution.*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik serta penuh rahmat-Nya. tesis yang berjudul “Upaya Hukum Jaksa Terhadap Putusan Pengadilan Yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap Yang Amar Barang Buktinya Tidak bisa Dilaksanakan Eksekusinya”, disusun sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi guna mencapai gelas Magister Hukum.

Penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Iman Prihandono, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati S.H., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum;
3. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis.
4. Seluruh Dosen Magister Hukum Universitas Airlangga.
5. Kepada teman-teman seangkatan Magister Hukum Universitas Airlangga.
6. Kepada keluarga tercinta yang sudah mendukung khususnya Istriku tercinta Anggi Mega Afrilya, S.H., ketiga anak-anakku Muhammad Arkana Al Fattah Junaidi, Ghumaisha Khawla Putri Junaidi dan Aleena

Mehrunisa Putri Junaidi yang selalu memberikan semangat dan support serta memberikan doa pada penulis demi selesainya tesis ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung sudah membantu terlaksananya penelitian ini.

Kesimpulannya, tesis ini ternyata memiliki beberapa kekurangan serta jauh dari kesempurnaan; Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun guna menyempurnakan serta menyempurnakan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa serta negara.

Surabaya, Juli 2022

Yoyok Junaidi, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PANITIA PENGUJI	iii
ORISINALITAS TESIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusan.....	1
2. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
3. Manfaat Penelitian	11
4. Kajian Pustaka.....	12
5. Metode Penelitian.....	16
6. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II BARANG BUKTI DIDALAM PUTUSAN YANG	
SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.....	21
1. Barang Bukti.....	21
2. Macam-macam Putusan yang Berkenaan dengan Barang Bukti.....	24
3. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan.....	25
4. Sifat Eksekutorial Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap.....	32
5. Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 837 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 15 Juni 2011 Atas Nama Terdakwa AHMAD ROZI, SE Bin KHAYATUN dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 262/Pid.Sus/2017/PN.Lmg Tanggal 30 Juli 2018 Atas Nama Terdakwa Imron Rosyadi Bin Majali.....	36

BAB III	UPAYA HUKUM JAKSA TERHADAP BARANG	
	BUKTI didalam PUTUSAN YANG sudah	
	BERKEKUATAN HUKUM TETAP.....	50
	1. Upaya Hukum Pidana.....	50
	2. Kejaksaan.....	56
	3. Upaya Hukum Yang bisa Diajukan Jaksa Terhadap	
	Barang Bukti Yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap..	71
BAB IV	PENUTUP.....	80
	1. Kesimpulan.....	80
	2. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA		